

## TINJAUAN YURIDIS EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Hartana<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: hartana.palm99@gmail.com

### Abstract

*This article examines the legal limits of group-company expansion in Indonesia's coal mining sector from the perspective of the mining regulatory regime. The issue is important because business expansion through mergers, acquisitions, or the formation of new affiliates can improve efficiency, but it can also create dominance and distort competition when used without adequate legal control. Using normative juridical research, the article reviews constitutional principles on state control over natural resources, mining legislation, and competition-related concerns arising from corporate group structures. The study finds that Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining provides a more explicit framework for limiting certain expansion practices, particularly in the use of mining service companies. The article also finds that expansion by group companies may lead to abuse of dominant position and market control if not checked by effective regulation and supervision. It concludes that legal certainty in the mining sector requires clearer boundaries between permissible business structuring and forms of expansion that threaten fair competition and public control over strategic resources.*

**Keywords:** Group Company Expansion; Coal Mining; Dominant Position; Market Control; Mining Law

### Abstrak

Artikel ini mengkaji batas-batas hukum ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara Indonesia dari perspektif rezim pengaturan pertambangan. Isu ini penting karena ekspansi usaha melalui merger, akuisisi, atau pembentukan entitas afiliasi baru dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga dapat menimbulkan dominasi dan distorsi persaingan apabila dilakukan tanpa kendali hukum yang memadai. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, artikel ini menelaah prinsip konstitusional mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam, peraturan perundang-undangan pertambangan, dan persoalan persaingan usaha yang muncul dari struktur perusahaan group. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kerangka yang lebih tegas untuk membatasi praktik ekspansi tertentu, terutama dalam penggunaan perusahaan jasa pertambangan. Artikel ini juga menemukan bahwa ekspansi perusahaan group dapat menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar apabila tidak diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang efektif. Kesimpulannya, kepastian hukum di sektor pertambangan mensyaratkan batas yang lebih jelas antara penataan usaha yang dibenarkan dan bentuk ekspansi yang mengancam persaingan yang sehat serta penguasaan publik atas sumber daya strategis.

**Kata Kunci:** Ekspansi Perusahaan Group; Pertambangan Batubara; Posisi Dominan; Penguasaan Pasar; Hukum Pertambangan

## 1. Pendahuluan

Sektor pertambangan batubara mempunyai posisi penting dalam perekonomian Indonesia karena berkontribusi pada penerimaan negara, pasokan energi, dan aktivitas industri dalam skala luas. Karena sifatnya yang strategis, pengelolaan sektor ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam praktiknya, pengelolaan usaha pertambangan sering dijalankan melalui perusahaan-perusahaan yang terhubung dalam struktur group.

Sumber artikel menunjukkan bahwa dominasi perusahaan group di sektor pertambangan bukan gejala yang kebetulan. Struktur group memungkinkan ekspansi yang lebih cepat melalui merger, akuisisi, pembentukan perusahaan baru, dan penguasaan saham pada anak perusahaan. Dari sudut bisnis, model ini dapat meningkatkan efisiensi, diversifikasi, dan daya saing. Namun, dari sudut hukum, ekspansi tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang batasannya, terutama ketika berpotensi menciptakan dominasi pasar dan mengaburkan kendali atas sumber daya strategis.

Dalam konteks batubara, persoalan ekspansi perusahaan group menjadi semakin penting karena sektor ini bukan sektor usaha biasa. Ia berkaitan dengan cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan pemanfaatan kekayaan alam yang menurut hukum harus diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, ekspansi korporasi di bidang ini perlu diuji bukan hanya dari sisi kebebasan berusaha, tetapi juga dari segi pengaturan hukum pertambangan dan kepentingan publik.

Atas dasar itu, artikel ini membahas dua hal pokok: pengaturan perundang-undangan yang membatasi ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara, serta implikasi yuridis ekspansi tersebut terhadap posisi dominan dan penguasaan pasar. Fokusnya ialah bagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membaca relasi antara struktur group, jasa pertambangan, dan kebutuhan pengendalian usaha.

## 2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur pembatasan ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara. Kedua, bagaimana implikasi yuridis ekspansi perusahaan group tersebut terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah yang membahas konstruksi perusahaan group, persaingan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk melihat hubungan antara ekspansi korporasi,

pembatasan hukum, dan perlindungan kepentingan publik di sektor pertambangan.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1 Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan

Sumber artikel menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor batubara pada umumnya tidak lagi berdiri sebagai perusahaan tunggal, melainkan sebagai bagian dari group. Struktur ini memungkinkan induk usaha memperluas jangkauan bisnis melalui anak-anak perusahaan yang menjalankan fungsi, wilayah, atau segmen usaha yang berbeda. Dari perspektif korporasi, model demikian memudahkan diversifikasi dan percepatan ekspansi.

Ekspansi dapat ditempuh melalui berbagai cara, antara lain merger, akuisisi, dan pembentukan perusahaan baru. Dalam konteks pertambangan, langkah semacam ini dapat memperkuat kemampuan modal, memperluas penguasaan izin, dan mengonsolidasikan rantai usaha. Namun, sumber artikel juga menyoroti bahwa ekspansi semacam itu dapat dipakai untuk mengurangi persaingan dan memperbesar konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan kelompok usaha tertentu.

Persoalan menjadi lebih serius karena sektor pertambangan menyangkut pengelolaan sumber daya alam strategis. Karena itu, ekspansi korporasi di bidang ini tidak dapat dibiarkan semata-mata tunduk pada logika pasar, tetapi harus dibaca dalam kerangka hukum publik yang menempatkan negara sebagai pengendali utama atas pemanfaatan sumber daya tersebut.

##### 4.2 Batas Hukum dalam Undang-Undang Pertambangan

Sumber artikel menempatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar penting dalam membaca pembatasan ekspansi. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai tata kelola pertambangan, termasuk dalam relasi antara pemegang izin usaha pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan.

Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa pembatasan ekspansi tidak selalu dirumuskan sebagai larangan langsung atas pembesaran group perusahaan, tetapi melalui pengaturan terhadap praktik-praktik yang dapat menciptakan konflik kepentingan atau penguasaan berlebihan dalam rantai usaha pertambangan. Di sinilah hukum pertambangan bekerja bersama prinsip persaingan usaha untuk mencegah konsentrasi yang berpotensi merugikan kepentingan umum.

Sumber artikel juga mengaitkan hal ini dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta aturan agraria dan persaingan usaha. Ketiganya memberi arah bahwa penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus berada dalam koridor kemakmuran rakyat, bukan semata akumulasi keuntungan bagi struktur usaha yang makin terkonsentrasi.

##### 4.3 Implikasi Yuridis: Posisi Dominan dan Penguasaan Pasar

Menurut sumber artikel, implikasi paling menonjol dari ekspansi perusahaan group di sektor batubara adalah munculnya penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Ketika satu kelompok usaha mengendalikan banyak entitas dalam rantai pertambangan,

ruang persaingan dapat menyempit, terutama bila ekspansi tersebut diikuti kontrol terhadap jasa pendukung, distribusi, atau pengelolaan izin.

Penyalahgunaan posisi dominan tidak harus selalu tampak dalam bentuk monopoli formal. Ia dapat muncul melalui pengaruh struktural yang membuat pelaku usaha lain sulit masuk, sulit bertahan, atau bergantung pada kelompok usaha yang sama. Dalam konteks pertambangan, persoalan ini menjadi sensitif karena kontrol atas sumber daya alam memiliki dimensi ekonomi sekaligus politik dan sosial.

Karena itu, sumber artikel pada dasarnya mengingatkan bahwa setiap ekspansi di sektor pertambangan harus dibaca dengan dua lensa sekaligus: efisiensi usaha dan perlindungan terhadap persaingan yang sehat. Apabila hukum hanya memberi ruang pada ekspansi tanpa pengawasan yang efektif, maka tujuan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dapat tergeser oleh kepentingan akumulasi korporasi.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Ekspansi perusahaan group di sektor pertambangan batubara merupakan praktik yang secara bisnis dapat dipahami, tetapi secara hukum harus dibatasi dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan publik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan dasar pembatasan tertentu, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan perusahaan jasa pertambangan dan kebutuhan untuk mencegah konsentrasi usaha yang berlebihan.

Implikasi yuridis utama dari ekspansi tersebut adalah potensi penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar. Oleh sebab itu, kepastian hukum di sektor pertambangan mensyaratkan pengawasan yang efektif, penafsiran yang konsisten, dan sinkronisasi antara hukum pertambangan dengan hukum persaingan usaha agar struktur perusahaan group tidak berkembang tanpa batas yang merugikan penguasaan publik atas sumber daya strategis.

### 5.2 Saran

Pemerintah perlu memperjelas parameter hukum mengenai bentuk-bentuk ekspansi perusahaan group yang masih dapat dibenarkan dalam sektor pertambangan dan yang sudah masuk ke wilayah penguasaan pasar yang berlebihan. Pada saat yang sama, koordinasi antara rezim hukum pertambangan dan rezim persaingan usaha harus diperkuat agar pengendalian terhadap group perusahaan tidak berhenti pada level administratif, tetapi benar-benar menjaga sektor batubara tetap berada dalam koridor kemakmuran rakyat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Irwandy, A. (2014). *Batubara Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Sulistiowati. (2011). *Limited liability dalam konstruksi perusahaan kelompok piramida*. Universitas Gadjah Mada.

### Artikel Jurnal

Sulistiowati. (2011). Limited liability dalam limited liability pada konstruksi perusahaan

kelompok piramida. *Mimbar Hukum*, 23.

Central Data Mediatama Indonesia. (2014). Kinerja 30 group perusahaan batubara di Indonesia tahun 2013/2014. *Executive Summary*.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.